

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024**

2024





KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sudah disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis di masa mendatang.

Ciamis, 25 Januari 2025
Sekretaris

AGUS KURNIANTO



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024. Laporan Kinerja ini berisi uraian singkat organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, Gambaran umum Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Atas hasil pencapaian kinerja di Tahun 2024 dan realisasi anggaran sebesar **99,72%**, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tetap berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan dan prestasi kinerja melalui inovasi-inovasi baru yang lebih berkualitas baik dari aspek organisasi maupun aspek lainnya agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I. PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. DASAR HUKUM	8
C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	10
D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.....	11
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	15
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	15
G. ASPEK STRATEGIS	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS.....	20
B. PERJANJIAN KINERJA.....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA	27
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	32
C. REALISASI ANGGARAN	74
BAB IV. PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN	76
B. REKOMENDASI	77
LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kegiatan Tahun 2024	30
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Indikator Fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Ciamis dengan Lembaga riset kepiluan	33
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Indikator Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugasnya	35
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Indikator Persentase dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	36
Tabel 3.6 Rekapitulasi dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.....	37
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja	38
Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Indikator Opini Atas Laporan Keuangan	40
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi	41
Tabel 3.10 Rekapitulasi Jumlah DPK Pemilu Tahun 2024	42
Tabel 3.11 Rekapitulasi Perbandingan Jumlah Pemilih Pemilu dan Pemilihan	45
Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis	46
Tabel 3.13 Rekapitulasi Naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis	46
Tabel 3.14 Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kabupaten di KPU Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat	50
Tabel 3.15 Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat	53
Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Logistik dan Dipublikasikan Pada Publik.....	54
Tabel 3.17 Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Ciamis.....	54
Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik	58
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Data Pemilih yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik.....	60



Tabel 3.20 Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Presentase Informasi Mengenai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Dipublikasikan Pada Publik.....	61
Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Presentase Informasi Mengenai Pencalonan dan Dipublikasikan Pada Publik	62
Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Kampanye dan Dana Kampanye dan Dipublikasikan Pada Publik	62
Tabel 3.23 Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Rekapitulasi Hasil Pemilu/Pemilihan dan Dipublikasikan Pada Publik .	64
Tabel 3.24 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	65
Tabel 3.25 Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap KPU Kabupaten Ciamis	65
Tabel 3.26 Pengukuran Kinerja Indikator Presentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan Pemilihan.....	67
Tabel 3.27 Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Pada 27 Kecamatan Di Kab Ciamis	68
Tabel 3.28 Partisipasi Pemilih Perempuan Pemilu Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Pada 27 Kecamatan Di Kab Ciamis.....	69
Tabel 3.29 Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Pada 27 Kecamatan Di Kab Ciamis.....	70
Tabel 3.30 Pengukuran Kinerja Indikator Persentase KPU Kabupaten Ciamis yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.....	72
Tabel 3.31 Pengukuran Kinerja Indikator Persentase KPU Kabupaten Ciamis yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa sengketa	73
Tabel 3.32 Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2024	74



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum mutlak dilakukan untuk mewujudkan Pemilu Berintegritas, karena Pemilu yang berkualitas tidak hanya dilihat dari sisi hasilnya akan tetap dari aspek prosesnya. Penguatan kelembagaan dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas kelembagaan/organisasi dalam rangka peningkatan *output* disertai *outcome* untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan kelembagaan dengan pendekatan *organizational capacity building* yang berorientasi pada sistem kerja kelembagaan dan tata cara pengelolaan *core business* sehingga dapat memperoleh *output* kerja yang efektif dan efisien. Kemudian pendekatan melalui *individual capacity building* yang bertujuan untuk menciptakan individu-individu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kompetensi pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua pendekatan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan selama tahun 2024 oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor sentral yang cukup penting dalam suatu organisasi. Selama tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis terus berupaya melakukan pengembangan kualitas mutu SDM kesekretariatan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi serta pembinaan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor sentral yang cukup penting dalam suatu organisasi. Selama tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis terus berupaya melakukan pengembangan kualitas mutu SDM kesekretariatan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi serta pembinaan. Peningkatan kompetensi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis dilakukan melalui *Knowledge Sharing* yang dikemas dalam kegiatan mingguan Briefing Rutin setiap hari senin. Kegiatan tersebut menjadi



wadah perencanaan dan evaluasi kegiatan setiap minggunya dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 2024.

KPU Kabupaten Ciamis sebagai lembaga negara yang selalu mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka salah satu indikator akuntabilitasnya adalah Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan penyusunan LKj Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis. Selain dari pada itu LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis selama Tahun Anggaran 2024, dimana setiap capaian kinerja (*Performance Results*) pada Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis selama 1 (satu) tahun.



B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-kpt/04/KPU/X/2017 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.



C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar serta strategi yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa:

1. Kedudukan

Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (10) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 menyebutkan Tugas KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mngkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;



- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acara;
 - 9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 19 menyebutkan wewenang KPU Kabupaten/Kota:
- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - 2) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20 menyebutkan wewenang KPU Kabupaten/Kota:
- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 11) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;



- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.



E. STRUKTUR ORGANISASI


Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan penjabaran tugas pokok dan fungsinya telah diatur dan dijabarkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. Berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud bersifat hierarkis. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas:


1. Sekretaris
2. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum;
4. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
5. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
dan
6. Kelompok JF.



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Secara kuantitatif kekuatan SDM Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sampai akhir Desember 2024 berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, sebagai berikut:







G. ASPEK STRATEGIS

Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis terus melakukan inovasi dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 dan Tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ciamis, KPU Kabupaten Ciamis telah menyiapkan beberapa strategi diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

- a. Kampanye Digital & Media Sosial:** Memanfaatkan media sosial, website resmi, dan aplikasi digital untuk menyebarluaskan informasi terkait tahapan pemilu, tata cara pemungutan suara, dan daftar calon.
- b. Edukasi Masyarakat:** Mengadakan webinar, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dan cara berpartisipasi.
- c. Sosialisasi ke Kelompok Rentan:** Fokus pada pemilih pemula, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil agar mereka mendapatkan akses yang sama dalam pemilu.

2. Strategi Logistik dan Teknis Pemilu

- a. Distribusi Logistik Tepat Waktu:** Memastikan pengadaan dan distribusi surat suara, kotak suara, tinta, dan perlengkapan lain sesuai jadwal dan tepat sasaran.
- b. Penggunaan Teknologi dalam Rekapitulasi Suara:** Memanfaatkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi dalam perhitungan suara.
- c. Pelatihan Petugas KPPS:** Memberikan pelatihan intensif kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar memahami prosedur dan tata cara pemungutan serta penghitungan suara dengan benar.

3. Strategi Pengawasan dan Keamanan

- a. Koordinasi dengan Bawaslu dan Aparat Keamanan:** Memastikan kerja sama yang erat dengan Bawaslu, Kepolisian, dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu.



- b. **Peningkatan Keamanan Siber:** Memastikan sistem IT KPU aman dari ancaman serangan siber yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu.

4. Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih

- a. **Kampanye “Ayo Memilih”:** Menggunakan tokoh publik, influencer, dan media massa untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya.
- b. **Pemungutan Suara yang Aksesibel:** Memastikan lokasi TPS ramah bagi penyandang disabilitas serta menyediakan TPS keliling bagi warga yang mengalami keterbatasan mobilitas.

5. Strategi Transparansi dan Akuntabilitas

- a. **Publikasi Data Secara Berkala:** Menyediakan informasi real-time tentang tahapan pemilu, hasil sementara, dan rekapitulasi suara melalui situs resmi KPU dan media lainnya.
- b. **Penerapan Prinsip Jujur & Adil:** Menghindari segala bentuk keberpihakan dan memastikan pemilu berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).
- c. **Evaluasi Pasca-Pemilu:** Melakukan evaluasi menyeluruh setelah pemilu untuk mengidentifikasi tantangan dan perbaikan ke depannya.

Strategi ini dapat memastikan Pemilu 2024 berjalan sukses, transparan, dan berintegritas, serta meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI 2020 – 2024, KPU Kabupaten Ciamis telah menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024 sebagai acuan dan arah kebijakan dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mencapai dan terwujudnya sasaran strategis tersebut, KPU Kabupaten Ciamis telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis KPU Kabupaten Ciamis. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ciamis.

1. Visi

KPU Kabupaten Ciamis memiliki visi dalam menyelenggarakan pemilu yaitu:

**“MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI,
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG
LUBER DAN JURDIL “**

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;



- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Ciamis adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien Dan Efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis berserta dengan Indikator Kinerja sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun kedepan pada Tahun 2020–2024 sebagai berikut:



- a. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.

Indikator kinerja:

- 1) Persentase naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis.

- b. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas.

Indikator kinerja:

- 1) Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

- c. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Indikator kinerja:

- 1) Indeks reformasi birokrasi;
- 2) Nilai akuntabilitas kinerja;
- 3) Opini BPK atas laporan keuangan;
- 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

- d. Terwujudnya kesadaran pemilih kepelembagaan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Indikator kinerja:

- 1) Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan;
- 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan;
- 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan.

- e. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepelembagaan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Indikator kinerja:

- 1) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap;
- 2) Persentase KPU Kabupaten Ciamis menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku.

- f. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan



- 1) Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.
- g. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
 - 1) Persentase KPU Kabupaten Ciamis menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan tahapan.
- h. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.
 - 1) Persentase Kabupaten Ciamis yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai;
 - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ciamis.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Ciamis telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Perjanjian kinerja Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis

SASARAN PROGRAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepilluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Ciamis dengan Lembaga riset kepilluan	85%
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugasnya	100%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianyann sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi dan akuntabilitas kerja	B
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	82
5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	persentase KPU Kabupaten Ciamis yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
6	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU dan SK KPU Kabupaten Ciamis yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
7	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat	100%



		jenis, tepat mutu dan tepat waktu	
8	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persetase KPU Kabupaten Ciamis menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan tahapan	100%

SASARAN KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (6639.DBD)	Fasilitasi dan pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan dan alokasi kursi	100%
2.	Tata Kelola Kelmebagaan Publik Bidangn Politik dan Hukum (6709.QGE)	Perencanaan dan penganggaran pemilu	100%
		Penyelenggaraan pelatihan teknis kepiluan	100%
		Sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan	100%
3.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)	Persiapan kebutuhan sarana IT Pemilu	100%
		Pengelolaan sarana IT Pemilu	100%
4.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6867.QGE) Pembentukan Badan Ad Hoc	Honorarium badan ad hoc	100%
		Dukungan Operasional badan ad hoc, transport, perjalanan dinas, sewa dll	100%
5.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6870.QGE) Masa Kampanye Pemilu	Pengelolaan kampanye pemilu	100%
6.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6871.QGE) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Penyiapan dan pengelolaan logistic pemilu	100%
		Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100%
7.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%



	Hukum (6872.QGE) Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 dok
		Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	
8.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6981.QGE) Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyiapan sumpah janji	100%
9.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6982.QGE) Penetapan Hasil Pemilu	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%
II Program Dukungan Manajemen			
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (EBA.3355)	Jumlah draf Juklak/Juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 dok
		Jumlah laporan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 dok
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ciamis dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (EBA.3360)	Jumlah rancangan peraturan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang kearsipan yang telah disusun	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ciamis yang Patuh dan Tertib dalam	100%



	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Ciamis yang dapat Ditanggulangi	100%
	Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	100%
	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4hari kerja	100%
	Persentase KPU Kabupaten Ciamis yang mengelola Arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	100%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
	Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Ciamis berfungsi dengan baik	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024, dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan



pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis secara menyeluruh.

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Berikut pengukuran capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya fasilitas Lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Ciamis dengan Lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugasnya	100%	100%	100%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianyann sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi dan akuntabilitas kerja	B	BB	110%
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100%
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	82	82	100%
5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	persentase KPU Kabupaten Ciamis yang memutakhirkan	100%	100%	100%



		data pemilih tepat waktu			
6	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU dan SK KPU Kabupaten Ciamis yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
7	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%
8	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Ciamis menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan tahapan	100%	100%	100%

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kegiatan Tahun 2024

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	115.314.589.000	114.990.858.582	99,72 %
6639.DBD Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	36.489.665.000	36.474.094.338	99,96 %
001 Fasilitasi pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan dan alokasi kursi	36.489.665.000	36.474.094.338	99,96 %
6709.QGE Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	1.429.334.000	1.140.460.005	79,79 %
001 Perencanaan dan penganggaran pemilu	1.214.424.000	938.333.791	77,27 %
003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	67.909.000	67.641.214	99,61 %



004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	147.001.000	134.485.000	91,49 %
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikas	26.319.000	14.751.500	56,05 %
001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9.511.000	9.351.500	98,32 %
002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	16.808.000	5.400.000	32,13 %
6867.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	70.155.950.000	70.154.630.288	100 %
002	Honorarium Badan Adhoc	69.811.850.000	69.810.630.288	100 %
003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	344.100.000	344.000.000	99,97 %
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	4.507.000	4.507.000	100 %
002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	4.507.000	4.507.000	100 %
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	6.950.160.000	6.945.541.432	99,93 %
001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	14.695.000	14.491.428	98,61 %
002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.925.833.000	6.922.280.004	99,95 %
003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	9.632.000	8.770.000	91,05 %
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	240.131.000	238.936.570	99,50 %
001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	5.189.000	4.421.570	85,21 %
002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	233.532.000	233.105.000	99,82 %
003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.410.000	1.410.000	100 %
6981.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3.000	0	0 %
001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2.000	0	0 %
002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	0 %



6982.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	18.520.000	17.937.449	96,85 %
002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.655.000	4.125.000	88,61 %
003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	13.865.000	13.812.449	99,62 %
Program Dukungan Manajemen		2.688.417.000	2.682.408.259	99,78 %
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.518.602.000	2.513.039.730	99,78 %
001	Gaji dan Tunjangan	2.518.602.000	2.513.039.730	99,78 %
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	169.815.000	169.368.529	99,74 %
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	169.815.000	169.368.529	99,74 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2024 terhadap 8 (delapan) sasaran strategis diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang, diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran
Strategis 1**

Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya

1. Persentase fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Ciamis dengan Lembaga riset kepemiluan

Kerjasama dengan stakeholder dan akademisi merupakan salah satu faktor kunci dalam menyukseskan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas. Stakeholder seperti pemerintah daerah, media, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan baik dari segi regulasi, pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak, proses pemilu dapat berjalan lebih lancar karena adanya sinergi dalam penyelenggaraan, sosialisasi, serta pengawasan tahapan pemilu agar sesuai dengan prinsip demokrasi.



Akademisi dan lembaga riset kepiluan berperan penting dalam memberikan kajian berbasis data untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pemilu. Melalui riset dan analisis akademik, berbagai tantangan pemilu seperti rendahnya partisipasi pemilih, penyebaran hoaks, dan potensi kecurangan dapat diidentifikasi serta diberikan solusi yang lebih tepat. Selain itu, kerja sama ini juga dapat membantu KPU dalam menyusun strategi sosialisasi yang lebih efektif, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih mereka secara cerdas dan bertanggung jawab.

Selain mendukung aspek teknis dan akademik, kolaborasi dengan stakeholder juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan melibatkan berbagai pihak, terutama lembaga independen dan organisasi pemantau pemilu, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat meningkat. Masyarakat akan lebih yakin bahwa pemilu berjalan secara jujur dan adil, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara KPU, akademisi, dan stakeholder lainnya sangat penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Indikator Fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Ciamis dengan Lembaga Riset Kepemiluan

No	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Ciamis dengan Lembaga riset kepiluan	85%	100%	100%

Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan nota kesepahaman / perjanjian Kerjasama dengan stakehoders dan akademisi diantaranya:

- a. Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Ciamis tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Pelaksanaan tugas dan Fungsi dalam Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan \wakil Bupati Ciamis Tahun 2024;

- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati ciamis tahun 2024;
- c. Kerjasama dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah tentang Pengelolaan dana hibah Pilada tahun 2024 KPU Kabupaten Ciamis;
- d. Mou dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tentang Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi bdan ad hoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

**Sasaran
Strategis 2**

Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugasnya

Berdasarkan penilaian kinerja pegawai persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugasnya di KPU Kabupaten Ciamis tergolong **tinggi**, dengan seluruh pegawai yang dinilai memenuhi standar kinerja dengan baik.

**REKAP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TABELAH 2024	
				PREMIAT	KETERANGAN
1	AGUS KURNANTO, S.IP	198009232009123001	SEKRETHER	BAIK	FINAL
2	MAHMUD ALI MUSYAR, SEP	197410112008012015	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM	BAIK	FINAL
3	ARIS SETIAWAN, S.Kom	198308112010123007	KEPALA SUBBAGIAN KEUNGGAN UMUM DAN LOGISTIK	BAIK	FINAL
4	DEDE ALI MUCHLIS, SE.	196910152006112001	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	BAIK	FINAL
5	FENDE PUJAVATNO, A.Md	198301112009023003	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN DEM	BAIK	FINAL
6	IGONI SETIANTO	197806162002123004	PELAYAN LAYANAN KEUNGGAN	BAIK	FINAL
7	ADANG SUHENDAR, S.H.	198010072009103001	PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	BAIK	FINAL
8	BHQAWAN WISNU PRADITOMO, S.II	197208142007053004	PELAYAN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	BAIK	FINAL
9	AGUS SUHENDAR	199403012020123008	PELAYAN KONSESI KEBUDUDAYAAN BUMAH TANGGA DAN PENDEKSAKAP	BAIK	FINAL
10	ASEP SUPARYONO, S.IP.	198505252023213022	PELITA KELOLA PEMBU AJEL PERTAMA	BAIK	FINAL
11	ANDRIANSYAH WUDIRAMA, ST	198712192024213007	PELITA KELOLA KOMPUTER AJEL PERTAMA	BAIK	FINAL
12	FRANKY LONGDONG, SH	198707132024213010	PELITA KELOLA PEMBU AJEL PERTAMA	BAIK	FINAL
13	TRUDIN HUSMAN, SE	197408282024213002	PELITA KELOLA PEMBU AJEL PERTAMA	BAIK	FINAL
14	TRIA PULAWATI, A.Md Kopt	198912042024213021	KEPABERSIHAN TERAMPIL	BAIK	FINAL



Analisis terhadap Standar Kompetensi Tugas Pegawai:

1. Tingkat Kesesuaian Kompetensi
 - a. Semua pegawai, baik yang menjabat sebagai sekretaris, kepala subbagian, hingga penyusun laporan dan arsiparis, telah memenuhi standar kinerja dengan hasil evaluasi "BAIK FINAL".
 - b. Ini menunjukkan bahwa secara umum, kompetensi pegawai KPU Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan standar tugas mereka.
2. Indikasi Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab
 - a. Jabatan seperti Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik, serta Penyusun Laporan Keuangan memiliki standar kerja yang memerlukan kompetensi khusus dalam pemilu dan administrasi.
 - b. Dengan predikat "BAIK FINAL", dapat disimpulkan bahwa pegawai mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Peluang Pengembangan Kompetensi
 - a. Meskipun semua pegawai mendapatkan predikat baik, masih ada ruang untuk peningkatan kompetensi, misalnya melalui pelatihan lanjutan dalam manajemen pemilu, teknologi informasi kepegiluan, dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja Indikator Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugasnya

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugasnya	100%	100%	100%	100%	100%



**Sasaran
Strategis 3**

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

1. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Pentingnya Dukungan Sarana dan Prasarana di KPU Kabupaten Ciamis:

a. Efisiensi dan Kelancaran Operasional

Dengan ketersediaan peralatan seperti komputer, server, jaringan internet yang stabil, serta sistem informasi kepemiluan, tugas administratif dan teknis KPU Kabupaten Ciamis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kantor KPU Kabupaten Ciamis yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti ruang pelayanan pemilih, ruang arsip, dan ruang sidang yang representatif, akan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

c. Dukungan untuk Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan ruang kerja yang nyaman, alat tulis kantor, kendaraan operasional, serta akses ke pelatihan dan peningkatan kapasitas akan membantu pegawai KPU bekerja lebih efektif dan profesional.

Dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, KPU Kabupaten Ciamis dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses kepemiluan.

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja Indikator Persentase dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

No	Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase dukungan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%



guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
--	--	--	--	--	--

Berikut tabel sarana dan prasarana di KPU Kabupaten Ciamis yang baik dan layak digunakan dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan tugas pegawai KPU Kabupaten Ciamis:

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Indikator Persentase dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

Nama Barang	Jumlah
Peralatan dan Mesin	137
Station Wagon	1
Sepeda Motor	6
Lemari Kayu	7
Rak Kayu	2
Filing Cabinet Besi	6
Brandkas	1
Tabung Pemadam Api	5
CCTV - Camera Control Television System	2
LCD Projector/Infocus	2
Meja Kerja Kayu	24
Kursi Besi/Metal	10
Sice	8
Meja Komputer	2
Meja Resepsionis	2
Meubelair Lainnya	1
A.C. Split	7
Televisi	1
Sound System	2
Mic Conference	1
Camera Video	1
Handy Cam	2
Karpet	2
Lampu	1
Bingkai Foto	1
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7
Alat Rumah Tangga Lainnya	2
Digital LED Running Text	1
Camera Electronic	1



Lensa Kamera	1
Camera Digital	2
Drone	1
Facsimile	1
P.C Unit	4
Lap Top	8
Printer (Peralatan Personal Komputer)	7
External/ PorTabel Hardisk	1
Router	2
Switch	2
Gedung dan Bangunan	2
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1

**Sasaran
Strategis 4**

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU

1. Nilai evaluasi dan akuntabilitas kerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berikut adalah perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ciamis dalam beberapa Tahun terakhir.

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	-	100%

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai 71,40 (BB) dengan predikat “SANGAT BAIK” dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang selenggarakan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



Dalam rangka mengefektifkan penerapan SAKIP pada KPU Kabupaten Ciamis perlu melakukan perbaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan mencantumkan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan mencantumkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional;
2. Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menginformasikan terkait efisiensi atas penggunaan SDM dalam mencapai kinerja;
3. Melampirkan sertifikat pegawai yang sudah pernah mengikuti pelatihan terkait evaluasi SAKIP dan/atau mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan evaluasi SAKIP;
4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan teknologi informasi;
5. Memperbaiki hasil evaluasi SAKIP mandiri dengan menambahkan informasi terkait efektifitas dan efisiensi kinerja.

2. Opini BPK atas laporan keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berikut adalah pengukuran kinerja pada indikator opini atas laporan keuangan capaian KPU Kabupaten Ciamis dan perbandingan capaian pada beberapa tahun terakhir



Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Indikator Opini Atas Laporan Keuangan

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP*	100%

*) Penilaian Tahun 2023

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2024 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (*penilaian Tahun 2023) yang diraih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Melihat opini BPK tersebut bisa disimpulkan bahwa Laporan Keuangan KPU Kabupaten Ciamis mencapai target yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Telah tercapainya target WTP tersebut, salah satu faktor keberhasilan dalam pencapaian target tersebut adalah meningkatkan ketertiban menyampaikan laporan keuangan dan dalam hal pertanggungjawabannya dan telah sesuai dengan kaidah – kaidah yang telah ditetapkan. Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Ciamis terus berupaya mempertahankan nilai opini WTP oleh BPK, dengan beberapa langkah strategis diantaranya sebagai berikut:

- a. Workshop Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan APIP serta Kepatuhan LHKPN dan LHASN;
- b. Sosialisasi pengendalian internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bagi KPU Kabupaten Ciamis;
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan;

3. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi

KPU Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang secara nyata telah diterapkan di lingkungan kerja KPU Kabupaten Ciamis. Hal tersebut juga tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan diantaranya:



1. Optimalisasi fasilitas penunjang untuk kaum disabilitas sebagai bentuk pelayanan prima;
2. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument Reformasi Birokrasi;
3. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus pada KPU Kabupaten Ciamis dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait.

Pengukuran kinerja pada indikator indeks reformasi birokrasi capaian KPU Kabupaten Ciamis dan perbandingan dengan beberapa tahun terakhir pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi			65,2	83,00	83,79%	99,16%

Berdasarkan capaian tersebut KPU Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai 67,05 pada penilaian lembar kerja evaluasi (LKE) secara mandiri sesuai dengan bukti dukung yang telah dilampirkan pada LKE tersebut. Hasil evaluasi pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ciamis terus berupaya untuk memenuhi standar pelayanan serta mendorong masukan/*feedback* dari pengguna layanan KPU Kabupaten Ciamis.



**Sasaran
Strategis 5**

Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

1. persentase KPU Kabupaten Ciamis yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu

pengukuran kinerja terhadap indikator pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Berikut tabel daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT.

Tabel 3.10

Rekapitulasi jumlah DPK Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPK		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	CIAMIS	12	309	210	220	430
2	CIKONENG	9	173	80	90	170
3	CIJEUNGJING	11	165	140	178	318
4	SADANANYA	8	121	59	80	139
5	CIDOLOG	6	62	18	22	40
6	CIHAURBEUTI	11	159	113	106	219
7	PANUMBANGAN	14	190	124	158	282
8	PANJALU	8	149	44	73	117
9	KAWALI	11	132	65	78	143
10	PANAWANGAN	18	168	61	96	157
11	CIPAKU	13	215	89	127	216
12	JATINAGARA	6	90	43	72	115
13	RAJADESA	11	165	45	61	106
14	SUKADANA	6	77	25	18	43
15	RANCAH	13	182	56	84	140
16	TAMBAKSARI	6	70	28	29	57
17	LAKBOK	10	174	66	97	163
18	BANJARSARI	12	226	133	177	310
19	PAMARICAN	14	218	192	193	385
20	CIMARAGAS	5	52	10	19	29



No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPK		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
21	CISAGA	11	123	58	71	129
22	SINDANGKASIH	9	159	142	155	297
23	BAREGBEG	9	140	52	66	118
24	SUKAMANTRI	5	73	33	40	73
25	LUMBUNG	8	96	59	91	150
26	PURWADADI	9	123	63	65	128
27	BANJARANYAR	10	132	51	58	109
TOTAL		265	3.943	2.059	2.524	4.583

Kegiatan Pemutakhiran data pemilih di kabupaten Ciamis meliputi kegiatan:

a. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih meliputi:

1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri dan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU
2. Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pemilu/Pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU
3. Penyerahan Data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian diantaranya (a) KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK, (b) PPK dibantu oleh PPS, (c) PPS dibantu oleh Pantarlih
5. Coklit oleh Pantarlih

b. Tahapa Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) meliputi:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dibantu oleh Pantarlih
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS
3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK



4. Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota
 5. Rekapitulasi dan menetapkan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota
 6. Pencetakan dan pendistribusian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK
 7. Penyampaian salinan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada stakeholders
 8. Analisa Kegandaan
 9. Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi
 10. Penyampaian hasil rekapitulasi DPS di KPU Provinsi kepada KPU
 11. Penetapan hasil rekapitulasi DPS di KPU
 12. Pengumuman DPS oleh PPS
 13. Penyampaian salinan DPS kepada Peserta Pemilu tingkat kecamatan oleh PPS melalui PPK
 14. Masukan dan tanggapan terhadap DPS
 15. Perbaikan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS
 16. Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS
 17. Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK
 18. Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota
 19. Pencetakan dan pendistribusian DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota
 20. Penyampaian salinan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Stakeholders
 21. Pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP
- c. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi:
1. Perbaikan DPSHP dan penyusunan DPSHP Akhir oleh PPS
 2. Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kelurahan/desa oleh PPS
 3. Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kecamatan oleh PPK
 4. Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU Kabupaten/Kota untuk bahan penetapan DPT
 5. Analisa Kegandaan
 6. Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota



7. Pencetakan dan pendistribusian DPT oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK.
 8. Penyampaian salinan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Stakeholders.
 9. Pengumuman DPT
 10. Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi serta salinan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota
 11. Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi
 12. Penyampaian hasil rekapitulasi DPT di KPU Provinsi kepada KPU
 13. Penetapan hasil rekapitulasi DPT nasional di tingkat KPU
- d. Tahapan penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb):
1. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota
 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan oleh KPU Kabupaten/Kota

Tabel 3.11

Rekapitulasi Perbandingan Jumlah DPS, DPT dan DPK Pemilu dan Pemilihan

Pemilu 2019			Pemilu 2024		
DPS	DPT	DPK	DPS	DPT	DPK
936.622	939.911	5.595	972.544	965.599	4.583

Pilkada 2018			Pilkada 2024		
DPS	DPT	DPK	DPS	DPT	DPK
921.928	920.858	3.798	963.203	960.995	855

**Sasaran
Strategis 6**

Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

1. Presentase Naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis

Naskah Keputusan KPU adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, Ketua KPU Kabupaten Ciamis menandatangani Keputusan KPU Kabupaten/Kota sedangkan Keputusan Sekretariat KPU adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan serta



mengikat penyelenggara Pemilu dan pihak lain terkait kesekretariatan dan dukungan penyelenggaraan Pemilu. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 3.12

**Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Naskah Keputusan KPU
Kabupaten Ciamis**

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Ciamis menetapkan beberapa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang telah dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Ciamis diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.13

Rekapitulasi Naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis

No	Nomor Keputusan	Judul
1	1 TAHUN 2024	PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2023-2028
2	2 TAHUN 2024	PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024
3	3 TAHUN 2024	PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2024
4	4 TAHUN 2024	PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
5	5 TAHUN 2024	PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
6	6 TAHUN 2024	PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



7	7 TAHUN 2024	PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
8	8 TAHUN 2024	PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2023-2028
9	15 TAHUN 2024	PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024
10	17 TAHUN 2024	PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KABUPATEN CIAMIS UNTUK PARTAI GARUDA
11	21 s.d 285 TAHUN 2024	PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
12	286 s.d 550 TAHUN 2023	PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
13	551 s.d 555 TAHUN 2024	PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
14	557 s.d 821 TAHUN 2024	PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI KELURAHAN/DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
15	822 s.d 856 TAHUN 2024	PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
17	858 TAHUN 2024	PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PARPOL
18	860 TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
19	860.1 TAHUN 2024	PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
20	861 TAHUN 2024	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
21	862 TAHUN 2024	PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KAB. CIAMIS DALAM PEMILU TAHUN 2024



22	863 TAHUN 2024	PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
23	864 TAHUN 2024	PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
24	866 TAHUN 2024	PENETAPAN KETUA PPK
25	865 TAHUN 2024	PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
26	867 TAHUN 2024	SEKRETARIAT PPK
27	868 TAHUN 2024	PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
28	869 TAHUN 2024	PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
29	870 TAHUN 2024	PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
30	871 TAHUN 2024	PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
31	872 TAHUN 2024	PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
32	873 TAHUN 2024	PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN, DAN ROTASI JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINDANGRASA, KECAMATAN BANJARANYAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024.
33	874 TAHUN 2024	PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
34	875 TAHUN 2024	PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024



35	877 TAHUN 2024	TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
36	878 TAHUN 2024	PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
37	1158 TAHUN 2024	PERUBAHAN ATAS KPT NOMOR 1154 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN MINIMAL KURSI DAN SUARSAH PARPOL
38	1159 TAHUN 2024	KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
39	1160 TAHUN 2024	PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
40	1161 TAHUN 2024	PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
41	1162 TAHUN 2024	PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
42	1165 TAHUN 2024	PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIAMIS
43	1166 TAHUN 2024	TITIK LOKASI KAMPANYE
44	1167 TAHUN 2024	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
45	1168 TAHUN 2024	PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
46	1169 TAHUN 2024	PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
47	1170 TAHUN 2024	TIM KAMPANYE
48	1171 TAHUN 2024	PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
49	1176 TAHUN 2024	PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
50	1177 TAHUN 2024	PENETAPAN DEWAN JURI STAND UP COMEDY
51	1178 TAHUN 2024	PENETAPAN PEMENANG STAND UP COMEDY
52	1179 TAHUN 2024	PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
53	1180 TAHUN 2024	PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024



54	1181 TAHUN 2024	PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT TERBUKA
55	1183 s.d 1447 TAHUN 2024	PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KPPS UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
56	1450 s.d 1714 TAHUN 2024	PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KPPS UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
57	1726 TAHUN 2024	PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024
58	1727 TAHUN 2024	PENETAPAN BESARAN INSENTIF

**Sasaran
Strategis 7**

**Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan**

1. Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu

Pengiriman logistik dari penyedia ke KPU Kabupaten Ciamis dilaksanakan secara bertahap mulai dari tanggal 12 September sampai dengan 4 November 2024. Semua jenis logistik dapat diterima tepat waktu sebelum hari pemungutan suara.

**Tabel 3.14
Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 dari Penyedia ke
KPU Kabupaten di KPU Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat**

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Tercepat Pengiriman	Tanggal Tercepat Ketibaan	Moda Angkutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Kotak Suara	4.222	20 September 2024	22 September 2024	Truck CDD Long
2	Surat Suara	494	29 Oktober 2024	29 Oktober 2024	Truck box
3	Tinta	84	3 Oktober 2024	3 Oktober 2024	Pickup box
4	Bilik Pemungutan Suara	834	12 September 2024	15 September 2024	Truck CDD Long
5	Segel	51	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024	Pickup box



6	Alat Bantu Tunanetra	21	4 November 2024	4 November 2024	Truck box
7	Sampul Kubus	78	24 Oktober 2024	24 Oktober 2024	Truck box
8	Sampul Biasa	586	15 Oktober 2024	15 Oktober 2024	Truck box
9	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-Kwk	2	6 Oktober 2024	6 Oktober 2024	Truck box
10	Formulir Model C. Hasil-Kwk	30	24 Oktober 2024	24 Oktober 2024	Pickup box
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk	3	28 Oktober 2024	28 Oktober 2024	Pickup box
12	Segel Plastik	63	30 September 2024	30 September 2024	Pickup box
13	Daftar Pasangan Calon	4	24 Oktober 2024	24 Oktober 2024	Pickup box

Pendistribusian logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis meliputi:

1. Pendistribusian logistik Pemilihan dari penyedia ke KPU Kabupaten Ciamis
Pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024 dari pihak penyedia kepada KPU Kabupaten Ciamis menggunakan moda angkutan mobil truk. Dalam menerima barang logistik Pemilihan dari piha penyedia, KPU Kabupaten Ciamis terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa spesifikasi teknis, kualitas, dan menghitung jumlah barang yang diterima sesuai atau tidak dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP) barang.
- b. Membuat dan menandatangani Beita Acara (BAST) hasil pemeriksaan pekerjaan/barang sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 18 ayat (5).
- c. Membuat laporan hasil pengecekan penerimaan barang.

Langkah-langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Ciamis setelah logistik diterima antara lain:



- a. Melakukan sortir atas barang yang diterima yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak.
- b. Mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya
- c. Melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan
- d. Melakukan packing logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan adhoc
- e. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang bila ada kekurangan barang setelah di lokasi sortir.

Langkah-langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Pangadnaran setelah logistik diterima dari pihak penyedia antara lain yaitu:

- a. Melakukan sortir atas barang yang diterima yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak
- b. Mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya
- c. Melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan
- d. Melakukan packing logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan adhoc
- e. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila ada kekurangan barang setelah dilakukan sortir.

Apabila mengalami kekurangan logistik, maka pejabat penerima hasil pekerjaan melaporkan hasil pengecekan barang kepada PPK, kemudian PPK meminta kepada penyedia untuk memenuhi kekurangan.

Pendistribusian logistik Pemilu dari KPU Kabupaten Ciamis ke badan adhoc melalui beberapa langkah, diantaranya:

- a. Pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar
- b. Pengecekan apakah benar peruntukannya
- c. Pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya
- d. Pengecekan keamanan packingnya
- e. Pemberitahuan kepada badan penyelenggara adhoc rencana pengirimannya



- f. Menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima
- g. Mengidentifikasi daerah prioritas
- h. Menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan adhoc
- i. Mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi

Sedangkan data yang diperlukan sebelum pengiriman logistik adalah jalur transportasi, ketersediaan sarana pengangkutan, perkiraan waktu dan biaya distribusi.

Dasar pengiriman untuk menentukan skala prioritas pengiriman logistik Pemilu adalah :

- a. Letak geografis, apakah wilayahnya perairan atau pegunungan
- b. Jarak lokasi, jauh atau dekat tapi tingkat kesulitan tinggi
- c. Tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi
- d. Tingkat keamanan: gangguan keamanan maupun karena cuaca

Tabel 3.15

Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pesawat/Helikopter			
2	Mobil Truck	15	13	
3	Mobil Pick up		38	147
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh			
5	Speedboad/ Perahu			
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan			
7	Dipikul/Jalan Kaki			

Sistem Informasi Logistik (SILOG) merupakan aplikasi khusus yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



Tabel 3.16

Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Logistik dan Dipublikasikan Pada Publik

No	Indikator	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1		100%	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Ciamis dalam perencanaan dan tata Kelola logistik serta pemenuhan logistik Pemilu dan pemilihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan identifikasi jenis jumlah dan spesifikasi logistik Pemilu dan Pemilihan;
2. Pengadaan melalui beberapa metode diantaranya pelelangan umum, pelelangan sederhana, pengadaan langsung, penunjukan langsung, E purchasing dan Lelang cepat logistik Pemilu dan Pemilihan;
3. Bimbingan teknis penggunaan SILOG kepada badan adhoc;
4. Produksi dan pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan;
5. Pemilihan, sortir dan Inventarsasi logistik Pemilu dan Pemilihan;
6. Kerjasama denga pihak ekspedisi dalam distribusi logistic ke tempat pemungutan suara;
7. Pemusnahan Surat Suara.

Tabel 3.17

**Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024
di KPU Kabupaten Ciamis**

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Alat Coblos dan Bantalan	15.772	Buah	139.582.200	139.582.200	E-Katalog
2	Tanda Pengenal Petugas KPPS	27.601	Buah	132.484.800	132.484.800	E-Katalog
3	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	7.886	Buah	37.852.800	37.852.800	E-Katalog
4	Tanda Pengenal Petugas Saksi	189.264	Buah	908.467.200	908.467.200	E-Katalog
5	Label Identitas Kotak Suara Pemilihan	3.943	Buah	5.323.050	5.323.050	E-Katalog



No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Presiden dan Wakil Presiden					
6	Label Identitas Kotak Suara Pemilihan DPD	3.943	Buah	5.323.050	5.323.050	E-Katalog
7	Label Identitas Kotak Suara Pemilihan DPR	3.943	Buah	5.323.050	5.323.050	E-Katalog
8	Label Identitas Kotak Suara Pemilihan Provinsi	3.943	Buah	5.323.050	5.323.050	E-Katalog
9	Label Identitas Kotak Suara Pemilihan Kabupaten/Kota	3.943	Buah	5.323.050	5.323.050	E-Katalog
10	Karet Gelang	2.160.76 4	Buah	75.626.740	75.626.740	E-Katalog
11	Lem Perekat	8.179	Buah	31.898.100	31.898.100	E-Katalog
12	Ballpoint	28.352	Buah	61.949.120	61.949.120	E-Katalog
13	Sipdol Kecil	47.728	Buah	75.648.880	75.648.880	E-Katalog
14	Spidol Besar	12	Buah	60.000	60.000	E-Katalog
15	Kantong Plastik Ukuran Kecil	7.886	Buah	867.460	867.460	E-Katalog
16	Kantong Plastik Ukuran Sedang	3.943	Buah	9.068.900	9.068.900	E-Katalog
17	Kantong Plastik Ukuran Besar	39.430	Buah	220.808.000	220.808.000	E-Katalog
18	Kantong Plastik Ziplock	3.943	Buah	3.548.700	3.548.700	E-Katalog
19	Kantong Plastik Selongsong	19.814	Buah	7.133.040	7.133.040	E-Katalog
20	Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	5.334	Lembar	938.784	938.784	E-Katalog
21	Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	3.997	Lembar	703.472	703.472	E-Katalog
22	Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	4.907	Lembar	863.632	863.632	E-Katalog
23	Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	4.319	Lembar	760.144	760.144	E-Katalog
24	Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5	4.585	Lembar	806.960	806.960	E-Katalog
25	Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 6	4.459	Lembar	784.784	784.784	E-Katalog
26	Formulir Model C.Hasil- DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	15.240	Lembar	15.895.320	15.895.320	E-Katalog



No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	11.420	Lembar	11.911.060	11.911.060	E-Katalog
28	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	14.020	Lembar	14.622.860	14.622.860	E-Katalog
29	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	12.340	Lembar	12.870.620	12.870.620	E-Katalog
30	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5	13.100	Lembar	13.663.300	13.663.300	E-Katalog
31	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 6	12.740	Lembar	13.287.820	13.287.820	E-Katalog
32	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.943	Lembar	2.653.639	2.653.639	E-Katalog
33	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	3.943	Lembar	3.607.845	3.607.845	E-Katalog
34	Daftar Calon Tetap Anggota DPR Dapil Jawa Barat 10	3.943	Lembar	3.607.845	3.607.845	E-Katalog
35	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 13	3.943	Lembar	3.607.845	3.607.845	E-Katalog
36	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1	762	Lembar	697.230	697.230	E-Katalog
37	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2	571	Lembar	522.465	522.465	E-Katalog
38	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3	701	Lembar	641.415	641.415	E-Katalog
39	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4	617	Lembar	564.555	564.555	E-Katalog
40	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 5	655	Lembar	599.325	599.325	E-Katalog
41	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 6	637	Lembar	582.855	582.855	E-Katalog
42	Salinan Daftar Pemilih Tetap	403.800	Lembar	534.915.880	534.915.880	E-Katalog
43	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	67.300	Lembar	24.773.080	24.773.080	Langsung
	Jumlah			2.395.493.925		



No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efiseinsi (Rp)	Metode Pengadaan		Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur								
1	Kotak Suara	70.718.500	70.718.500	70.718.500	70.718.500	100	e-katalog	provinsi
2	Surat Suara	84.798.150	84.798.150	84.798.150	84.798.150	100	e-katalog	provinsi
3	Tinta	14.171.200	14.171.200	14.171.200	14.171.200	100	e-katalog	provinsi
4	Bilik Pemungutan Suara	57.101.600	57.101.600	57.101.600	57.101.600	100	e-katalog	provinsi
5	Segel	25.469.955	25.469.955	25.469.955	25.469.955	100	e-katalog	provinsi
6	Alat Bantu Tunanetra	4.272.200	4.272.200	4.272.200	4.272.200	100	e-katalog	provinsi
7	Sampul Kubus	8.521.958	8.521.958	8.521.958	8.521.958	100	e-katalog	provinsi
8	Sampul Biasa	10.479.755	10.479.755	10.479.755	10.479.755	100	e-katalog	provinsi
9	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-Kwk	721.064	721.064	721.064	721.064	100	e-katalog	provinsi
10	Formulir Model C. Hasil-Kwk	2.667.520	2.667.520	2.667.520	2.667.520	100	e-katalog	provinsi
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk	504.328	504.328	504.328	504.328	100	e-katalog	provinsi
12	Segel Plastik	13.038.300	13.038.300	13.038.300	13.038.300	100	e-katalog	provinsi
13	Daftar Pasangan Calon	1.471.304	1.471.304	1.471.304	1.471.304	100	e-katalog	provinsi
Jumlah A		293.935.834		293.935.834	293.935.834			
B. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati								
1	Kotak Suara	69.814.000	141.437.000	141.437.000	141.437.000	100	e-katalog	kabupaten
2	Surat Suara	84.798.150	169.596.300	169.596.300	169.596.300	100	e-katalog	kabupaten
3	Tinta	-	-	-	-	-	-	-
4	Bilik Pemungutan Suara	-	-	-	-	-	-	-
5	Segel	25.469.955	50.939.910	50.939.910	50.939.910	100	e-katalog	kabupaten
6	Alat Bantu Tunanetra	4.272.200	8.544.400	8.544.400	8.544.400	100	e-katalog	kabupaten
7	Sampul Kubus	8.521.958	17.043.915	17.043.915	17.043.915	100	e-katalog	kabupaten
8	Sampul Biasa	10.479.755	20.959.510	20.959.510	20.959.510	100	e-katalog	kabupaten
9	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-Kwk	721.064	1.442.128	1.442.128	1.442.128	100	e-katalog	kabupaten
10	Formulir Model C. Hasil-Kwk	2.667.520	5.335.040	5.335.040	5.335.040	100	e-katalog	kabupaten
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk	504.328	1.008.656	1.008.656	1.008.656	100	e-katalog	kabupaten
12	Segel Plastik	13.038.300	26.076.600	26.076.600	26.076.600	100	e-katalog	kabupaten



No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efiseinsi (Rp)	Metode Pengadaan		Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Daftar Pasangan Calon	1.471.304	2.942.608	2.942.608	2.942.608	100	e-katalog	kabupaten
Jumlah B		221.758.534		221.758.534	221.758.534			
Jumlah A+B		515.694.367		515.694.367	515.694.367			

**Sasaran
Strategis 8**

Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

1. Presentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu.

Tabel 3.18

Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik	20%	25%	30%	30%	100%	100%



Pada tahun 2024 sebagai upaya memutakhirkan informasi dan publikasi partai politik KPU Kabupaten Ciamis telah menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Rapat Kerja Persiapan Tahapan Verifikasi Partai Politik;
2. Rapat Koordinasi Pengenalan Fungsi SIPOL;
3. Rapat Koordinasi Penfataran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Pemilu 2024;
4. Konsolidasi Internal Tim Kerja Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 KPU Kabupaten Ciamis;
5. Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
6. Sosialisasi Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Kepada Partai Politik Serta Stakeholder;
7. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
8. KPU Kabupaten Ciamis juga menerima kunjungan dan konsultasi dari Partai Politik Tingkat Provinsi.

2. Persentase Informasi Mengenai Data Pemilih dan Dipublikasikan Pada Publik

Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) merupakan aplikasi khusus yang digunakan dalam penyusunan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan serentak Tahun 2024.



Tabel 3.19

Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Data Pemilih yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik

No	Indikator	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Informasi Mengenai Data Pemilih yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik	100%	100%	100%	100%



Melalui portal info pemilu, Masyarakat dapat mengakses segala informasi terkait kepeiluan serta mengecek terdaftar sebagai pemilih di menu cek DPT Online.

3. Persentase Informasi Mengenai Badan Ad Hoc dan Dipublikasikan Pada Publik

Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) merupakan system elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses seleksi dan dokumentasi data penyelenggara pemilu dan pemilihan.



Tabel 3.20

Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Presentase Informasi Mengenai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Dipublikasikan Pada Publik

No	Indikator	Realisasi	Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Informasi Mengenai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan Dipublikasikan Pada Publik	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 sebagai upaya transparansi proses pendaftaran dan seleksi Badan Adhoc KPU Kabupaten Ciamis telah menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Pengumuman pendaftaran calon Badan Ad Hoc;
2. Penerimaan pendaftaran calon Badan Ad Hoc;
3. Penelitian administrasi calon Badan Ad Hoc;
4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi calon Badan Ad Hoc;
5. Seleksi tertulis calon Badan Ad Hoc;
6. Wawancara calon Badan Ad Hoc;
7. Penetapan anggota badan Ad Hoc;
8. Pelantikan Anggota Badan Ad Hoc.

4. Persentase Informasi Mengenai Pencalonan dan Dipublikasikan Pada Publik.

Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah aplikasi pendukung yang digunakan oleh KPU dalam memfasilitasi pelaksanaan tahapan dan proses pengelolaan pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dan kepala daerah.

Tabel 3.21
**Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Presentase Informasi Mengenai
Pencalonan dan Dipublikasikan Pada Publik**

No	Indikator	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Informasi Mengenai Pencalonan dan Dipublikasikan Pada Publik	100%	100%	100%	100%

**5. Persentase Informasi Mengenai Kampanye dan Dana Kampanye dan
Dipublikasikan Pada Publik**

Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) adalah system dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan dana kampanye serta penunjukan KAP.

Tabel 3.22
**Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Kampanye dan
Dana Kampanye dan Dipublikasikan Pada Publik**

No	Indikator	Realisasi 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Informasi Mengenai Kampanye dan Dana Kampanye dan Dipublikasikan Pada Publik	100%	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan Kampanye / Pelaporan Dana Kampanye Pemilu dan pemilihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi Bersama tim kampanye dan stakeholders;
2. Pendaftaran tim kampanye peserta pemilu dan pemilihan;
3. Penetapan jenis, jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
4. Penetapan jadwal kampanye;



5. Debat terbuka;
6. Pembersihan Alat Peraga Kampanye.

Dalam penyelenggaraan Pelaporan Dana Kampanye, KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi Bersama tim kampanye dan stakeholders;
2. Penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu/Pemilihan;
3. Penunjukan Admin SIKADEKA dan Petuga Penghubung;
4. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIKADEKA;
5. Pembukaan Rekening Awal Dana Kampanye;
6. Layanan HelpDesk Dana Kampanye;
7. Penunjukan Kantor AKuntan Publik.

6. Persentase Informasi Mengenai Rekapitulasi Hasil Pemilu/Pemilihan dan Dipublikasikan Pada Publik

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Terpilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sedikitnya menghasilkan sejarah baru khususnya untuk Masyarakat Kabupaten Ciamis selama pelaksanaan Pilkada dai tahun ke tahun sebelumnya. Untuk Pilkada tahun ini, masyarakat Kabupaten Ciamis memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dengan 1 (satu) Pasangan Calon. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Ciamis, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tetap berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 3.23

Pengukuran Kinerja Indikator Presentase Informasi Mengenai Rekapitulasi Hasil Pemilu/Pemilihan dan Dipublikasikan Pada Publik

No	Indikator	Realisasi	Realisasi	Tahun 2024		
		2019	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Informasi Mengenai Rekapitulasi Hasil Pemilu/Pemilihan dan Dipublikasikan Pada Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun hasil yang dicapai oleh KPU Kabupaten Ciamis, meliputi:

1. KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan tertib, aman, lancar, jujur, adil dan demokratis.

Hasil rekapitulasi dituangkan dalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWKGUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024, dengan rincian perolehan suara sah Pasangan Calon sebagai berikut:

- a. Nomor urut 1, Kolom Kosong Tidak Bergambar, dengan perolehan suara sah sebanyak 70.605 (tujuh puluh ribu enam ratus lima); dan
- b. Nomor urut 2, Pasangan Calon atas nama DR. H. HERDIAT SUNARYA DAN H. YANA DIANA PUTRA, dengan perolehan suara sah sebanyak 589.695 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima)



7. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa kewajiban setiap Badan Publik mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Informasi mengenai Keputusan KPU Kabupaten Ciamis;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai data pemilih berkelanjutan;
- d. Informasi mengenai system informasi partai politik;
- e. Informasi mengenai logistik pemilu;
- f. Informasi mengenai badan ad hoc;
- g. Informasi mengenai hasil pemilu/pemilihan
- h. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Berikut ini adalah pengukuran kinerja indikator nilai keterbukaan informasi publik capaian KPU Kabupaten Ciamis dan perbandingan dengan capaian beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.24

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Keterbukaan informasi publik	Baik	Baik	100%

Tabel 3.25

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap KPU Kabupaten Ciamis

No	Ruang Lingkup	Nilai Rata-rata	Kinerja
1	Persyaratan	3,26	Baik
2	Prosedur	3,28	Baik
3	Waktu	3,22	Baik



4	Biaya	3,71	Sangat Baik
5	Produk	3,26	Baik
6	Kompetensi	3,34	Baik
7	Perilaku	3,39	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,17	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,86	Sangat Baik
NRR Tertimbang/Unsur		3,39	Baik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagai Lembaga publik berusaha memaksimalkan dalam pelayanan dengan cara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melaksanakan survei mandiri yang terdiri atas Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pengguna layanan atau masyarakat yang menggunakan pelayanan KPU Kabupaten Ciamis. Hasil survei menunjukkan kualitas Pelayanan pada pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Ciamis diperoleh nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan 3,39 atau masuk kategori BAIK (kisaran nilai 3,07 - 3,53). Selain itu informasi melalui website, media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok yang memuat berbagai macam kegiatan di KPU Kabupaten Ciamis.

8. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang dapat dihitung dalam angka persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan. Berikut ini adalah pengukuran kinerja indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan terakhir yaitu Pemilihan Umum Tahun 2024.



Tabel 3.26

Pengukuran Kinerja Indikator Presentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan Pemilihan

o	Indikator	Realisasi 2019	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	79,71%	85%	80,86%	95.2%

No	Indikator	Realisasi 2018	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan		84%	70,99%	84,51%

Dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih di wilayah kerja KPU Kabupaten Ciamis, KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi daerah dengan Tingkat partisipasi pemilih yang rendah;
- b. Sosialisasi ke daerah dengan potensi pelanggaran pemilu atau pemilihan yang tinggi;
- c. Sosialisasi kepada pemilih pemula
- d. Sosialisasi kepada pemilih Perempuan;
- e. Sosialisasi penyandang disabilitas;
- f. Sosialisasi kelompok marginal;
- g. Sosialisasi komunitas dan kelompok keagamaan;
- h. Launching jadwal tahapan pemilu/pemilihan;
- i. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Debat publik;
- k. Sosialisasi media sosial.



Tabel 3.27
Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Pada 27
Kecamatan Di Kab Ciamis

NO	KABUPATEN CIAMIS	PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2019			PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2024			PERSENTASE PERUBAHAN
		PEMILIH	PARTISIPASI	%	PEMILIH	PARTISIPASI	%	
1	CIAMIS	73,610	63,581	86.38	75,676	65,449	86.49	0.13
2	CIKONENG	42,581	33,566	78.83	42,973	35,077	81.63	3.55
3	CIJEUNGJING	39,719	33,708	84.87	41,042	35,250	85.89	1.20
4	SADANANYA	28,037	23,108	82.42	29,626	24,644	83.18	0.93
5	CIDOLOG	15,323	12,266	80.05	15,358	12,277	79.94	-0.14
6	CIHAURBEUTI	38,554	30,765	79.80	39,399	32,373	82.17	2.97
7	PANUMBANGAN	46,448	36,680	78.97	46,988	38,360	81.64	3.38
8	PANJALU	33,864	27,147	80.16	35,263	28,744	81.51	1.68
9	KAWALI	31,966	26,774	83.76	32,843	27,733	84.44	0.82
10	PANAWANGAN	39,446	31,026	78.65	40,248	31,925	79.32	0.85
11	CIPAKU	51,240	39,683	77.45	52,643	40,958	77.80	0.46
12	JATINAGARA	21,452	16,605	77.41	22,056	17,716	80.32	3.77
13	RAJADESA	40,842	30,880	75.61	41,439	32,513	78.46	3.77
14	SUKADANA	18,718	15,300	81.74	18,737	15,491	82.68	1.15
15	RANCAH	44,650	36,241	81.17	44,914	35,796	79.70	-1.81
16	TAMBAKSARI	17,466	14,122	80.85	17,203	13,597	79.04	-2.25
17	LAKBOK	42,804	31,272	73.06	43,077	31,828	73.89	1.13
18	BANJARSARI	53,856	41,267	76.62	53,116	41,854	78.80	2.84
19	PAMARICAN	53,728	42,069	78.30	53,391	42,641	79.87	2.00
20	CIMARAGAS	12,730	10,511	82.57	12,938	10,546	81.51	-1.28
21	CISAGA	29,553	24,497	82.89	29,739	24,443	82.19	-0.84
22	SINDANGKASIH	36,936	29,840	80.79	38,221	31,546	82.54	2.16
23	BAREGBEG	32,838	27,655	84.22	34,738	29,177	83.99	-0.27
24	SUKAMANTRI	17,152	12,898	75.20	17,706	13,739	77.60	3.19
25	LUMBUNG	23,293	18,531	79.56	23,750	19,115	80.48	1.17



26	PURWODADI	31,206	22,681	72.68	30,787	23,120	75.10	3.32
27	BANJARANYAR	32,037	24,651	76.95	31,728	24,852	78.33	1.80
TOTAL		950,049	757,324	79.71	965,599	780,764	80.86	1.43

Tabel 3.28

**Partisipasi Pemilih Perempuan Pemilu Tahun 2019 Dan Tahun 2024
Pada 27 Kecamatan Di Kab Ciamis**

NO	KABUPATEN CIAMIS	PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2019			PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2024			PERSENTASE PERUBAHAN
		PEMILIH	PARTISIPASI	%	PEMILIH	PARTISIPASI	%	
1	CIAMIS	37,293	33,048	88.62	38,377	34,115	88.89	0.31
2	CIKONENG	20,868	17,531	84.01	21,094	18,293	86.72	3.23
3	CIJEUNGJING	20,387	17,689	86.77	20,916	18,517	88.53	2.03
4	SADANANYA	13,934	12,128	87.04	14,715	12,907	87.71	0.77
5	CIDOLOG	7,703	6,444	83.66	7,701	6,583	85.48	2.18
6	CIHAURBEUTI	19,263	16,380	85.03	19,578	17,096	87.32	2.69
7	PANUMBANGAN	23,151	19,429	83.92	23,333	20,303	87.01	3.68
8	PANJALU	16,787	14,128	84.16	17,571	15,070	85.77	1.91
9	KAWALI	16,079	13,948	86.75	16,517	14,464	87.57	0.95
10	PANAWANGAN	20,051	16,287	81.23	20,393	16,826	82.51	1.58
11	CIPAKU	25,638	21,817	85.10	26,389	22,665	85.89	0.93
12	JATINAGARA	10,759	8,838	82.15	10,974	9,398	85.64	4.25
13	RAJADESA	20,362	16,575	81.40	20,697	17,611	85.09	4.53
14	SUKADANA	9,678	8,223	84.97	9,707	8,416	86.70	2.04
15	RANCAH	22,627	19,347	85.50	22,710	19,255	84.79	-0.84
16	TAMBAKSARI	9,038	7,520	83.20	8,909	7,295	81.88	-1.59
17	LAKBOK	21,531	16,359	75.98	21,547	16,780	77.88	2.50
18	BANJARSARI	26,913	21,554	80.09	26,317	21,946	83.39	4.12
19	PAMARICAN	27,118	22,126	81.59	26,823	22,518	83.95	2.89
20	CIMARAGAS	6,596	5,662	85.84	6,615	5,659	85.55	-0.34
21	CISAGA	15,270	12,944	84.77	15,258	12,946	84.85	0.09



22	SINDANGKASIH	18,202	15,715	86.34	18,855	16,571	87.89	1.80
23	BAREGBEG	16,426	14,384	87.57	17,368	15,316	88.19	0.70
24	SUKAMANTRI	8,583	6,732	78.43	8,832	7,197	81.49	3.89
25	LUMBUNG	11,822	9,859	83.40	11,999	10,160	84.67	1.53
26	PURWODADI	15,648	12,046	76.98	15,366	12,322	80.19	4.17
27	BANJARANYAR	16,069	12,873	80.11	15,840	13,148	83.01	3.61
TOTAL		477,796	399,586	83.63	484,401	413,377	85.34	2.04

Tabel 3.29

**Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Pada
27 Kecamatan Di Kab Ciamis**

NO	KABUPATEN CIAMIS	PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2019			PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2024			PERSENTASE PERUBAHAN
		PEMILIH	PARTISIPASI	%	PEMILIH	PARTISIPASI	%	
1	CIAMIS	250	172	68.80	634	356	56.15	-18.38
2	CIKONENG	154	52	33.77	363	108	29.75	-11.89
3	CIJEUNGJING	181	63	34.81	393	147	37.40	7.46
4	SADANANYA	82	62	75.61	291	110	37.80	-50.01
5	CIDOLOG	30	13	43.33	161	25	15.53	-64.17
6	CIHAURBEUTI	129	56	43.41	423	204	48.23	11.09
7	PANUMBANGAN	116	16	13.79	305	192	62.95	356.39
8	PANJALU	128	32	25.00	299	99	33.11	32.44
9	KAWALI	94	27	28.72	183	81	44.26	54.10
10	PANAWANGAN	151	11	7.28	376	122	32.45	345.41
11	CIPAKU	420	142	33.81	672	189	28.13	-16.81
12	JATINAGARA	73	21	28.77	219	59	26.94	-6.35
13	RAJADESA	144	53	36.81	434	139	32.03	-12.98
14	SUKADANA	125	50	40.00	240	92	38.33	-4.17
15	RANCAH	221	92	41.63	351	152	43.30	4.03
16	TAMBAKSARI	114	34	29.82	177	56	31.64	6.08
17	LAKBOK	217	44	20.28	463	130	28.08	38.47



18	BANJARSARI	250	55	22.00	583	207	35.51	61.39
19	PAMARICAN	528	241	45.64	670	294	43.88	-3.86
20	CIMARAGAS	55	24	43.64	222	38	17.12	-60.77
21	CISAGA	212	72	33.96	297	62	20.88	-38.53
22	SINDANGKASIH	76	33	43.42	420	153	36.43	-16.10
23	BAREGBEG	79	18	22.78	374	106	28.34	24.39
24	SUKAMANTRI	72	42	58.33	153	77	50.33	-13.73
25	LUMBUNG	52	12	23.08	143	10	6.99	-69.70
26	PURWODADI	166	65	39.16	377	181	48.01	22.61
27	BANJARANYAR	94	32	34.04	412	231	56.07	64.70
TOTAL		4,213	1,534	36.41	9,635	3,620	37.57	3.19

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih di wilayah kerja KPU Kabupaten Ciamis dari pemilu ke pemilu menunjukkan grafik yang meningkat sebesar 1,15% pemilih, Pemilih Perempuan meningkat sebesar 2,04% pemilih dan pemilih disabilitas meningkat sebesar 3,19% pemilih.

9. Persentase KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai

Keberhasilan KPU Kabupaten Ciamis dalam mencapai target persentase KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan tanpa konflik, ada beberapa faktor pendukungnya antara lain :

- a. Kemampuan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. Monitoring dan kendali pelaksanaan antara KPU Kabupaten Ciamis dan Badan ad hoc serta stakeholders terjalin harmonis;
- c. Konsistensi dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;



- d. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder/pemangku kepentingan sehingga menimbulkan sinergitas dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan

Berikut tabel pengukuran kinerja terhadap indikator persentase KPU Kabupaten Ciamis yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.

Tabel 3.30

Pengukuran Kinerja Indikator Persentase KPU Kabupaten Ciamis yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

No	Indikator	Realisasi	Tahun 2024		
		2019	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kabupaten Ciamis yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melakukan joint analisis bidang politik badan intelegent kemananan Bersama TNI dan Polri serta sosialisasi penanganan benturan kepentingan. Maksud dari sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman pengendalian benturan kepentingan dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Konsistensi dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan serta prinsip demokrasi yang terpenting didalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai. Namun demikian tidak dipungkiri dalam perjalanan tahapan pemilihan sering terjadi konflik baik antara penyelenggara dengan pihak lain sebagai akibat ketidakpuasan atau antar simpatisan peserta pemilihan pada saat kampanye



10. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ciamis

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Ciamis melakukan beberapa kegiatan untuk meminimalisir terjadinya sengketa hukum pasca pemilu dan pemilihan diantaranya:

1. Rapat Koordinasi Inventarisasi Permasalahan/Potensi Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemilu/Pemilihan;
2. Rapat Koordinasi Identifikasi Potensi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Penyuluhan Regulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Proses Pemilu Serentak Tahun 2024.

Tabel 3.31

Pengukuran Kinerja Indikator Persentase KPU Kabupaten Ciamis yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa sengketa

No	Indikator	Realisasi 2019	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kabupaten Ciamis yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa sengketa	100%	100%	100%	100%

Pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah KPU Kabupaten Ciamis tidak terdapat perselisihan dan sengketa hukum yang diajukan oleh peserta pemilu dan pemilihan

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 sesuai dengan DIPA 076 revisi terakhir KPU Kabupaten Ciamis untuk dua program sebesar 115.314.589.000, dengan rincian masing-masing program sebagai berikut:

Tabel 3.32

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		115.314.589.000	114.990.858.582	99,72 %
6639.DBD	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	36.489.665.000	36.474.094.338	99,96 %
001	Fasilitasi pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan dan alokasi kursi	36.489.665.000	36.474.094.338	99,96 %
6709.QGE	Tata Kelola kelembagaan public bidang politik dan hukum	1.429.334.000	1.140.460.005	79,79 %
001	Perencanaan dan penganggaran pemilu	1.214.424.000	938.333.791	77,27 %
003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	67.909.000	67.641.214	99,61 %
004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	147.001.000	134.485.000	91,49 %
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikas	26.319.000	14.751.500	56,05 %
001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9.511.000	9.351.500	98,32 %
002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	16.808.000	5.400.000	32,13 %
6867.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	70.155.950.000	70.154.630.288	100 %
002	Honorarium Badan Adhoc	69.811.850.000	69.810.630.288	100 %
003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	344.100.000	344.000.000	99,97 %
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	4.507.000	4.507.000	100 %
002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	4.507.000	4.507.000	100 %



6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	6.950.160.000	6.945.541.432	99,93 %
001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	14.695.000	14.491.428	98,61 %
002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.925.833.000	6.922.280.004	99,95 %
003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	9.632.000	8.770.000	91,05 %
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	240.131.000	238.936.570	99,50 %
001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	5.189.000	4.421.570	85,21 %
002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	233.532.000	233.105.000	99,82 %
003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.410.000	1.410.000	100 %
6981.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3.000	0	0 %
001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2.000	0	0 %
002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	0 %
6982.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	18.520.000	17.937.449	96,85 %
002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.655.000	4.125.000	88,61 %
003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	13.865.000	13.812.449	99,62 %
Program Dukungan Manajemen		2.688.417.000	2.682.408.259	99,78 %
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.518.602.000	2.513.039.730	99,78 %
001	Gaji dan Tunjangan	2.518.602.000	2.513.039.730	99,78 %
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	169.815.000	169.368.529	99,74 %
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	169.815.000	169.368.529	99,74 %



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang disajikan merupan serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari perencanaan strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Dalam pencapaian prinsip tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dan dan sumber daya manusia yang memadai. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan wujud realisasi kinerja sekretariat KPU Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan. Laporan Kinerja sekretariat KPU Kabupaten Ciamis menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh secretariat KPU Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2024.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian keberhasilan dalam kegiatan di tahun 2024 tidak terlepas dari komitmen keterlibatan dan dukungan aktif dari aparatur negara dan Masyarakat. Dengan adanya laporan kinerja tahunan ini dapat menjadi acuan bagi pengelolaan keuangan dan administrasi di KPU Kabupaten Ciamis untuk menjalankan setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal serta tidak tumpang tindih dan dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Demikian laporan kinerja KPU Kabupaten Ciamis tahunan ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan acuan bagi penyusunan rencan kerja untuk tahun berikutnya, sehingga semua rencana program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran dapat terealisasi dengan baik.



B. REKOMENDASI

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
2. Kurangnya sumber daya manusia di sekretariat KPU Kabupaten Ciamis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan penyelenggaraa tahapan pemilu;
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya system informasi Bersama internal KPU Kabupaten Ciamis, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat, dan belum memadainya Gudang penyimpanan ATK dan BMN;
4. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indicator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Ciamis, 25 Januari 2025
Sekretaris

AGUS KURNIANTO



LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Jalan Jenderal Sudirman No. 43, Kabupaten Ciamis 46211

Telp. (0265) 771012

Email: infokpuciamis@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Kurnianto

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Oong Ramdani

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, 20 Januari 2024

Pihak kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis



* OONG RAMDANI

Pihak pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis,



AGUS KURNIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Ciamis dengan Lembaga riset kepemiluan	85%
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugasnya	100%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi dan akuntabilitas kerja	B
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	82
5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	persentase KPU Kabupaten Ciamis yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
6	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU dan SK KPU Kabupaten Ciamis yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
7	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
8	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Ciamis menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan tahapan	100%

Program		Anggaran
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 1.974.178.000
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 30.6462.000
3.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 836.404.000
4.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp 1.000
5.	Pembentukan Badan Adhoc	Rp 70.316.170.000
6.	Masa Kampanye	Rp 4.507.000
7.	Pengelolaan Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp 6.967.522.000
8.	Pemungutan dan Pemungutan Suara	Rp 264.577.000
9.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp 10.708.000
10.	Penetapan Hasil Pemilu	Rp 26.678.000
	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Rp 80.707.207.000

Ciamis, 20 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis,



AGUS KURNIANTO

RENCANA AKSI KINERJA TAHUNAN

NAMA/UNIT ORGANISASI : KPU KABUPATEN CIAMIS
TAHUN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan yang akan dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis	85%	Membuat dan melaksanakan Kajian Teknis PKPU dalam bentuk literasi													Sub Bagian Hukum dan SDM	
2	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	Kursus Demokrasi dan Kepemiluan, Kelurahan Peduli Pemilu, Membuat Konten													Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhumas	
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	Melaksanakan manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik													Sub Bagian Hukum dan SDM	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	membuat laporan SAKIP yang mengikuti ketentuan tentang penyusunan SAKIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014													Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	
		Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	Laporan Keuangan tepat waktu, tepat sasaran														Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%	Mengelola website, e-PPID, PPID, media sosial, e-RPP, RPP terintegrasi, BAKOHUMAS, media center dan melaksanakan Katumbiri dengan semua segmen														Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhumas
4	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	Sosialisasi kepada masyarakat													Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhumas	
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	Sosialisasi kepada kelompok perempuan													Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhumas	
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%	Sosialisasi kepada penyandang disabilitas														Sub Bagian Teknis Penyelenggara

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA/UNIT ORGANISASI : KPU KABUPATEN CIAMIS
TAHUN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah Keputusan KPU Kabupaten Ciamis	85%
2	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
4	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,01%
		Persentase KPU Kabupaten Ciamis yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ciamis	100%

Ciamis, 20 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis,



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Ciamis

Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Ciamis dengan Lembaga riset kepemiluan	85%
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi tugasnya	100%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi dan akuntabilitas kerja	B
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	82
5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	persentase KPU Kabupaten Ciamis yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
6	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU dan SK KPU Kabupaten Ciamis yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
7	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
8	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Ciamis menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan tahapan	100%

Ciamis, 20 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ciamis,



AGUS KURNIANTO